

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta dalam perkawinan merupakan kebutuhan secara primer dan sekunder. Kebutuhan secara primer adalah hal-hal yang sangat mendasar dalam perkawinan disamping itu ada juga kebutuhan sekunder maka itulah yang disebut dengan harta. Seorang laki-laki atau perempuan, ketika mereka belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan dalam institusi perkawinan maka mulai saat itulah mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada

kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.<sup>1</sup>

Dalam tataran teoritis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama terlihat simpel dan mudah dilakukan, namun secara faktual pasca terjadinya perceraian, selain permasalahan hak asuh terhadap anak, permasalahan yang juga cukup mendominasi, menggantung, bahkan sering tak terselesaikan adalah permasalahan pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri<sup>2</sup>.

Adalah hal yang dianggap wajar di Indonesia jika pencari nafkah dalam sebuah keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, tetapi istri juga turut berusaha menopang perekonomian keluarga, bahkan ada banyak kasus yang profesi dan penghasilan istri diatas penghasilan suami, sehingga bisa dibayangkan jika pendapatan suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan jika terjadi putusnya perkawinan.

Permasalahan muncul berkaitan dengan pembagian warisan apabila pewaris salah satu meninggal dunia baik istri maupun suami yang terlebih dahulu meninggal hingga terbukanya warisan, dalam hal suami istri mempunyai anak maka ahli waris yang berhak menerimanya adalah istri/suami yang masih hidup dengan anaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam, namun pembagian warisan akan menjadi

---

<sup>1</sup>Liky Faizal., Jurnal Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015

<sup>2</sup> Liky Faizal Jurnal Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015

semakin rumit manakala suami istri tidak mempunyai keturunan atau hanya mempunyai anak angkat kemudian salah satu pewaris meninggal dunia (baik suami ataupun istri) maka terdapat ahli waris lain dari pihak pewaris yang meninggal dunia tersebut untuk mendapat bagian disamping ada hak waris istri yang ditinggalkan pewaris, yang dikalangan awam hukum pembagian warisan tersebut menjadi polemik di lingkungan keluarga hingga berujung sengketa di Pengadilan.

Perkawinan merupakan awal dari sebuah proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan bersama semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam undang-undang atau dalam hukum perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tentram sehingga tidak terjadi perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang intinya mempersulit perceraian.

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan,

bahkan tumbuhan, karenanya menurut pakar ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen)<sup>3</sup>.

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Imam Taqiyuddin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai Ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh).

Hal yang sering terjadi dimasyarakat manakala seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak, seringkali ahli waris dari suami merasa tidak rela untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak istrinya dengan menguasai harta-harta yang ditinggalkan meskipun ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang kepemilikan harta bersama tersebut, kemudian dalam kasus lain manakala terjadi perceraian antara suami dan istri sementara mereka mempunyai anak, menyangkut harta bersama yang bukti kepemilikannya tercantum nama suami atau nama istri seringkali tidak secara sukarela untuk membaginya bersama secara kekeluargaan,

---

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cet III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012).h.61.

bahkan meskipun telah ada putusan perceraian di pengadilan agama dan telah diputus oleh hakim mengenai status harta bersama untuk dibagi diantara suami istri, seringkali tidak segera dilaksanakan oleh salah satu pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam Al-Quran dan hadits serta kitab-kitab fiqih, khususnya kitab fiqih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.

Di dalam Al Quran maupun hadist tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al Quran dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran islam.

Harta dalam perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 35, 36 dan 37. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada kenyataannya, dizaman sekarang ini menunjukkan adanya ketimpangan antara teori hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan praktiknya di masyarakat. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran akan keadilan hukum, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup terhadap hukum.

Oleh karena itu, kajian mengenai komparasi harta dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya untuk menggali persamaan dan perbedaan keduanya secara normatif, tetapi juga untuk menilai bagaimana efektivitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat, serta menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan secara lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang harta dalam perkawinan, menuangkannya di dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, *Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Harta Dalam Perkawinan.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Bagaimana harta dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana komparasi harta dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pastinya memiliki tujuan yang jelas. Sehingga akan memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan untuk peneliti yang bersangkutan dengan penelitian ini. maka dari itu secara mendasar tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teori kegunaan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum.
2. Secara praktisnya untuk menambah pengetahuan tentang harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penelitian yang akan dilakukan dan diperlakukan untuk memposisikan tulisan ini agar tidak mengulang kembali dan meneliti kajian-kajian sebelumnya. Dari berbagai penelitian yang penulis ketahui, berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwi Andriani Safitri UIN Alauddin Makasar Tahun 2018 yang berjudul “Kedudukan harta Gono gini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang Kab.Bulukumba)”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan hanya meneliti tentang kedudukan harta goni goni pasca perceraian. Sementara penulis membahas tentang harta dalam perkawinan dengan jenis kajian Pustaka (*Library Research*) dan Komparasi harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Penelitian oleh Liky Faizal Jurnal Ijtima’iyya UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015 yang berjudul “harta bersama dalam perkawinan”. Peneliti menemukan bahwa fakta-fakta hukum tersebut sebenarnya terdapat banyak permasalahan hukum menyangkut harta bersama yang terlihat sederhana namun kenyataannya rumit untuk diselesaikan hingga terjadi konflik keluarga, apalagi sistim waris di Indonesia diatur dalam Hukum Islam, hukum adat maupun aturan hukum BW (*BurgerlijkWetBoek*).
3. Penelitian oleh Arifah S. Maspeke dan dkk Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12. No.2 Juni 2017 yang berjudul “Kedudukan harta Bersama dalam perkawinan menurut

fiqih dan hukum Positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan Agama". Peneliti menemukan bahwa kedudukan harta Bersama dalam perkawinan menurut Hukum Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta praktek putusan Pengadilan Agama. Maka sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang Komparasi harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh karena itu penulis ingin meneliti.

4. Skripsi yang ditulis oleh Arsiliyya Rifda Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul " pembagian harta gono-gini ( harta bersama) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif ( Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)

Penelitian ini fokus pada pembagian harta bersama (gono-gini) berdasarkan analisis keputusan nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. juga membahas pembagian harta bersama saat terjadinya perceraian . adapun perbedaan dalam penelitian ini, ialah penulis akan memfokuskan pada komparasi harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Naem Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023 yang berjudul " Perjanjian Pra-Nikah dan Implikasinya

pada pembagian harta gono-gini: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” . Peneliti fokus pada Implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini dalam perceraian telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. dalam hal tersebut maka apabila dalam pasangan yang membuat perjanjian pra nikah bercerai maka pembagian harta sudah ditentukan dalam perjanjian pra nikah. Adapun perbedaan penulis ialah , penulis akan fokus pada harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, lalu dikomparasikan pendapat menurut dua hukum tersebut.

Setelah meninjau penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Di mana peneliti pertama memfokuskan pembahasannya pada aspek hukum Islam mengenai harta dalam perkawinan, sementara peneliti kedua mengkaji perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, namun masih terbatas pada satu aspek atau satu jenis harta. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penulis memfokuskan kajian

pada perbandingan secara komprehensif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai pembagian harta dalam perkawinan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur keadilan dan perlindungan hak atas harta dalam institusi perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Kajian Pustaka (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan bahan skripsi ini.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian menggunakan metode Library Research, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang langsung memberikan pada pengumpulan data yang menjadikan sumber pokok penelitian. Maka data primer yang peneliti lakukan

merupakan datang yang bersumber langsung dari Al-Quran, kitab-kitab fiqih.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memuat informasi atau data tersebut. Data ini penulis dapatkan diluar dari sumber dara primer, seperti Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, skripsi/tesis, jurnal penelitian, Artikel di internet dimana sumber yang berkenaan relavan dengan fokus penelitian.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen (*Documentation*). Metode *document* adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>4</sup>. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian ini.

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, pertama diadakan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku tentang hukum islam dan hukum positif.

---

<sup>4</sup> SuharsimiAkunto,*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka 1993 h.202

Mengumpulkan data-data tentang harta dalam perkawinan. Setelah itu dilakukan analisa secara keseluruhan yaitu membandingkan antara hukum islam dan hukum positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan tentang harta dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif.

#### 4. Metode Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka metode yang penulis gunakan ada dua macam, yaitu metode deskriptif analisis dan *content analysis*. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh<sup>5</sup>. Dengan demikian penulis akan menggambarkan bagaimana komparasi hukum islam dan hukum positif tentang harta dalam perkawinan. Selain itu berdasarkan pokok masalah, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (Analisa isi), yaitu dengan membandingkan Harta dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. Analisa isi dapat digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D Bandung : Alfabeta 2013 h.148

menganalisis semua bentuk komunikasi : Surat kabar, buku, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya.

#### 5. Metode Komparasi

Suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik kedalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan sangat dibutuhkan agar penelitian tidak keluar dari pembahasan dan fokus pada permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan masalah, penelitian terlebih dahulu, landasan teori, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Harta dalam perkawinan menurut hukum Islam, Pengertian, dasar hukum, jenis harta dan pembagian harta dalam perkawinan

BAB III : Harta dalam perkawinan menurut hukum positif, Pengertian, dasar hukum, jenis harta dan pembagian harta dalam perkawinan

BAB IV : Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Harta Perkawinan

BAB V : Penutup akan memaparkan kesimpulan dan saran.

